



Analisis Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Gorontalo

Nur Afnia Daud^a, Sri Adelia Adam^b, Adellia Angriani Dwi Putri R. Sidiki^c, Salma Van Gobel^d, Nabila Riskika Y. Hasan^e, Dwi Sintia Unti^f

a b c d e f Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^a*daudnia041@gmail.com*, ^b*adeliadam734@gmail.com*, ^c*adelliangriani@gmail.com*,
^d*salmagobel37@gmail.com*, ^e*nabilahasan1992@gmail.com*, ^f*dwisintiaunti@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 21 Januari 2026

Revised: 6 Februari 2026

Accepted: 7 Februari 2026

Kata Kunci:

PSAK 109, Pengelolaan Zakat, Akuntansi Syariah, BAZNAS Kota Gorontalo.

Keywords:

PSAK 109, Zakat Management, Sharia Accounting, BAZNAS Gorontalo City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo dalam pengelolaan zakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui metode wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis laporan keuangan. Laporan Keuangan berfungsi untuk melihat pola pengumpulan dan distribusi zakat dari tahun 2021 hingga 2024 sebagai dasar untuk menilai kemajuan dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sesuai dengan PSAK 109. Proses pengumpulan zakat dinilai cukup berhasil, terutama dengan dukungan zakat profesi dan sistem pengelolaan yang sudah ada. Di sisi lain, distribusi zakat menunjukkan kecenderungan yang positif meskipun ada variasi dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Gorontalo memberikan indikasi yang baik dalam pengelolaan zakat. Di masa mendatang, dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pengelolaan data, dan melakukan evaluasi berkelanjutan, dengan harapan dapat meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta membangun kepercayaan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 409 at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Gorontalo City in the management of zakat. Using a qualitative approach, this study collected data through in-depth interviews, direct observation, and financial statement analysis. Financial reports serve to examine patterns of zakat collection and distribution from 2021 to 2024 as a basis for assessing progress in zakat management. The results of the study indicate that BAZNAS Gorontalo City has attempted to implement the principles of transparency and accountability in zakat management in accordance with PSAK 109. The zakat collection process is considered quite successful, especially with the support of professional zakat and the existing management system. On the other hand, zakat distribution shows a positive trend despite variations from year to year. Overall, the implementation of PSAK 109 at BAZNAS Gorontalo City provides a good indication of zakat management. In the future, it can strengthen governance, improve data management quality, and conduct continuous evaluations,

with the hope of improving the quality of zakat management and building public trust.

@2026 Nur Afnia Daud1, Sri Adelia Adam, Adellia Angriani Dwi Putri R. Sidiki, Salma Van Gobel, Nabila Riskika Y. Hasan, Dwi Sintia Unti
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat. Dalam bahasa, Zakat berasal dari kata "Zaka" yang berarti suci, berkah, berkembang, dan terpuji. Zakat berfungsi sebagai alat sosial dan ekonomi yang membantu masyarakat yang kurang mampu, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun sebagai modal untuk usaha produktif, sehingga dapat mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan umat. Tujuan utamanya untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, sebagai bentuk keadilan sosial dan ketaatan kepada Allah SWT (Lubis et al., 2018).

Literasi keuangan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab dan keuntungan zakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Ketidapahaman mengenai zakat seringkali menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memenuhi zakat melalui lembaga resmi. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang literasi keuangan Islam, diharapkan masyarakat bisa menyadari bahwa zakat tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, melainkan juga alat ekonomi yang membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan mendukung pembangunan ekonomi umat. Maka dari itu, penguatan literasi keuangan menjadi langkah penting dalam mendorong pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan fokus pada kebaikan bersama (Niswatin, Ivan, et al., 2023).

Dalam pengelolaan dana zakat, prinsip transparansi sangat penting. Ini berarti lembaga harus terbuka dalam memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pihak yang berkepentingan. Ciri dari lembaga yang transparan adalah adanya informasi yang mudah diakses dan dipahami, laporan keuangan yang dipublikasikan secara rutin, baik periodik maupun tahunan, serta penyediaan media seperti situs web resmi. Dengan adanya transparansi, pengawasan yang efektif dalam pengelolaan dana zakat dapat terjamin (Zahara, 2023).

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi cara organisasi mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat. Ini diwujudkan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang teratur dalam periode tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab amil dalam mengelola dana yang berasal dari muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai dengan 8 (delapan) golongan penerima zakat yang diatur dalam hukum Islam (Zahara, 2023).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam berasal dari konsep amanah. Saat amanah diterapkan dalam manajemen organisasi, hal ini menciptakan organisasi yang berorientasi pada zakat, yang menjadi fondasi untuk akuntansi syariah. Karena itu, pengelolaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai urusan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, laporan keuangan syariah memiliki peran yang sangat krusial sebagai alat pertanggungjawaban amanah dalam pengelolaan dana umat. Laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan pada prinsip syariah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat (Ambo et al., 2025).

Untuk mendukung pembuatan laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Namun, mulai 1 Januari 2025, standar ini akan diperbarui menjadi PSAK 409 yang lebih fokus pada Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. PSAK 409 dibuat untuk mengatur pencatatan serta pelaporan ZIS dengan cara yang seragam dan bertanggung jawab di seluruh organisasi yang mengelola. Standar ini memberikan pedoman teknis tentang bagaimana mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi ZIS agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan bahwa laporan akan menjadi lebih jelas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat (Meilani & Tripalupi, 2025).

Berdasarkan celah dalam penelitian, meskipun PSAK 409 telah ditetapkan sebagai acuan dalam akuntansi ZIS, pelaksanaannya di tingkat daerah masih perlu diteliti lebih mendalam. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bagaimana PSAK 409 diterapkan dalam laporan zakat dan mengevaluasi perkembangan penerimaan serta distribusi zakat di BAZNAS Kota Gorontalo selama periode 2021 hingga 2024.

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai penerapan standar akuntansi zakat di BAZNAS Kota Gorontalo, mencakup penerapan PSAK 109 dari tahun 2021 hingga 2023, serta peralihan ke PSAK 409 pada tahun 2024. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat menunjukkan adanya tren peningkatan dalam penerimaan dan penyaluran zakat, kepatuhan dalam penyaluran kepada 8 (delapan) ashnaf, serta perubahan program dari bantuan konsumtif menuju pemanfaatan zakat yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Zakat dan Pengelolaannya

Menurut bahasa, kata "zakat" diambil dari kata (زكّ) yang berarti "suci", "baik", dan "berkembang". Secara terminologis, zakat merupakan kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh muzakki untuk disalurkan kepada mustahiq. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 yang artinya "*Dan lakukanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk*", dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai kewajiban ibadah yang harus ditunaikan melalui penyaluran kepada mustahiq, dengan tujuan membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta muzakki (Pausther et al., 2021).

Zakat, Infak dan Sedekah adalah alat filantropi dalam Islam yang memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela, namun ketiganya berkontribusi dalam meningkatkan kepedulian sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan ZIS di Indonesia telah bertransformasi dari pola tradisional menuju pengelolaan yang lebih terstruktur melalui lembaga resmi, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat (Niswatin, Yusuf, et al., 2023).

Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat berfungsi penting sebagai alat untuk pemerataan dan kemajuan sosial. Di zaman Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilaksanakan dengan sistematis melalui Baitul Maal, di mana amil memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan efisien dan tepat waktu.

Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel berperan penting dalam mengurangi kemiskinan serta memberdayakan ekonomi masyarakat (Murcitaningrum & Machsun, 2024).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, manajemen zakat meliputi kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam mengumpulkan, mendistribusikan, serta memanfaatkan zakat. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat memiliki beberapa poin sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kesadaran di masyarakat mengenai kewajiban menunaikan zakat dan pelayanan dalam ibadah zakat.
- b. Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Memperbaiki efektivitas dan kegunaan zakat (Pilomonu et al., 2021).

Jenis-Jenis Zakat

Zakat umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pembagian ini menjadi dasar dalam memahami sumber penghimpunan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amal seperti BAZNAS. Dalam pelaksanaannya, khususnya di BAZNAS Kota Gorontalo, zakat mal sebagian besar berasal dari zakat profesi, sejalan dengan bertambahnya masyarakat yang bekerja di sektor formal.

1. Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang bertujuan untuk membersihkan. Zakat ini dikeluarkan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata atau tindakan yang tidak bermanfaat. Selain itu, zakat fitrah juga merupakan zakat yang berkaitan dengan penciptaan. Ini berarti bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi setiap individu yang lahir ke dunia ini (Zulhendra, 2017).

2. Zakat Maal

Menurut (Fitri & Rahmi, 2021) zakat maal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang memberikan manfaat ekonomi dan sesuai dengan syariat. Zakat maal telah berkembang seiring waktu dan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain ;

- **Zakat Perdagangan**
Jenis zakat ini berasal dari usaha dagang yang bertujuan untuk mendapatkan laba, seperti penjualan mobil, motor, pakaian, dan sebagainya.
- **Zakat Pertanian**
Zakat ini berbeda dari zakat harta lain. Salah satu perbedaannya ialah zakat pertanian dikenakan pada hasil atau produk yang diambil dari tanah.
- **Zakat Perak dan Emas**
Zakat ini dikenakan ketika perak dan emas dijadikan investasi, sehingga perlu diperhitungkan. Sebaliknya, jika perak atau emas berbentuk perhiasan yang dimiliki oleh wanita pribadi, maka tidak perlu untuk dibayarkan zakatnya.
- **Zakat Profesi**
Jenis zakat ini diperoleh dari pekerjaan yang memerlukan keterampilan, seperti dokter, maupun dari pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan, seperti pegawai swasta atau pemerintah.

- Zakat Saham

Saham merupakan salah satu harta yang harus dizakati. Perusahaan dikenakan zakat karena termasuk dalam kategori harta atau mal yang bernilai ekonomi dan merupakan bisnis halal. Jika ada orang non-Muslim yang memiliki saham dalam perusahaan, mereka harus melepas saham tersebut sebelum menunaikan zakat.

- Zakat Investasi

Zakat ini berasal dari keuntungan yang didapat dari investasi saham atau laba tanpa modal. Untuk menunaikannya, status bisnis harus diperhatikan.

Penerima Manfaat Zakat (Mustahik)

Pendistribusian zakat menurut syariah wajib mengacu pada delapan golongan penerima zakat yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang artinya *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"*, dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar sebagai berikut ;

1. Fakir. Individu yang tidak memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Miskin. Seseorang yang pendapatannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. Amil. Orang yang memiliki tugas untuk mengelola dan mengumpulkan zakat.
4. Muallaf. Individu yang menerima zakat agar iman mereka semakin kuat atau untuk mendekatkan mereka pada Islam.
5. Hamba Sahaya. Seseorang yang mendapatkan bantuan zakat untuk meraih kebebasan.
6. Gharim. Orang yang memiliki utang yang sah tetapi mengalami kesulitan untuk membayarnya.
7. Fisabilillah. Pihak yang berjuang di jalan Allah SWT.
8. Musafir. Seseorang yang tidak memiliki makanan selama perjalanan (Ramadhanti et al., 2024).

Pergeseran PSAK 109 ke PSAK 409

Pergeseran dari PSAK 109 ke PSAK 409 terjadi sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk memperbaiki standar laporan keuangan terkait zakat, infak dan sedekah, di tengah kemajuan manajemen dana sosial dan semakin pentingnya lembaga keuangan syariah dalam transaksi ZIS. PSAK 109 menjadi referensi penting untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) karena memberikan arahan jelas dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga telah berhasil memperbaiki kualitas informasi keuangan dan kepercayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan PSAK ini masih mengalami beberapa masalah, seperti kurangnya detail mengenai penggunaan dana ZIS dalam laporan keuangan dan tantangan bagi OPZ untuk menyesuaikan praktik akuntansi dengan karakter khusus dana ZIS yang berpengaruh pada keterbukaan serta kesesuaian standar dengan kebutuhan OPZ (Amir Yunusa, 2023). Dengan perkembangan ekosistem keuangan syariah, IAI kemudian membuat Draft Exposure PSAK 409 yang bertujuan untuk mendukung peningkatan

transaksi ZIS di Lembaga Keuangan Syariah, yang kini juga mengelola dana zakat, infak dan sedekah, baik dari sumber internal maupun eksternal. PSAK 409 memperluas ruang lingkup peraturan dengan menekankan bahwa entitas amil adalah pihak utama yang memiliki kemampuan dalam mengelola dana ZIS (Uno & Mantali, 2023).

Oleh karena itu, peralihan dari PSAK 109 ke PSAK 409 menunjukkan usaha untuk menyempurnakan standar akuntansi ZIS agar lebih sesuai dengan praktik terkini, integrasi sektor keuangan syariah, serta kebutuhan akan laporan yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan transaksi dan struktur lembaga pengelola zakat.

Indikator Kinerja Lembaga Zakat

Kinerja merupakan hasil kerja karyawan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dengan tanggung jawabnya. Lingkungan kerja sarana prasarana pembagian tugas, komunikasi, kepemimpinan, dan insentif semuanya mempengaruhi kinerja. Kinerja yang baik memerlukan manajemen yang aktif. Penilaian kinerja sangat penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan lembaga agar dapat berkembang secara sehat dan meningkatkan kepercayaan publik, termasuk dalam pengelolaan zakat (Panto & Rahman, 2021).

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola zakat pada tingkat nasional dan berada dalam koordinasi dengan Presiden melalui menteri terkait. Peran BAZNAS mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Seluruh hasil pengelolaan zakat tersebut disampaikan secara resmi kepada Presiden melalui Menteri serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat yang berlaku. Sesuai dengan ayat (1), zakat untuk usaha produktif dilakukan setelah kebutuhan mustahik dalam hal konsumsi dan produktif terpenuhi. Mekanisme penggunaan zakat ini terdapat pada Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 ; (1) zakat bisa dimanfaatkan untuk usaha produktif sebagai upaya menangani kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat. (2) penggunaan zakat untuk usaha produktif seperti dijelaskan di ayat (1) dilakukan ketika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi (Maisyah & Rihardjo, 2021).

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan di BAZNAS Kota Gorontalo menjelaskan bahwa program yang diterapkan di BAZNAS tersebut memberikan modal usaha kepada fakir miskin untuk pekerjaan produktif seperti berdagang, bertani, dan keterampilan rumah tangga. Setiap tahun 50 orang mendapatkan bantuan barang senilai 5 juta setiap orang yang di cairkan dalam dua tahap. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq yang telah beroperasi sejak juli 2017. Untuk membantu masyarakat miskin, baznas kota gorontalo telah memberikan bantuan tahunan sebanyak 50 orang yang di tetapkan berdasarkan jumlah kelurahan atau desa yang ada. Selanjutnya penerima bantuan dievaluasi dan dipantau untuk mengevaluasi kelayakan usaha mereka. Langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan dalam upaya pemberdayaan ekonomi meskipun program ini baru dimulai pada pertengahan 2017. Kesempatan bagi orang miskin

untuk kecil dan meningkatkan kualitas hidup mereka meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan zakat BAZNAS.

Penelitian sebelumnya lainnya juga menganalisis efektivitas dan efisiensi zakat dan pengelolaan oleh Badan Amil Zakat dan pengelolaan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo, yang didasarkan pada standar PSAK 409 Akuntansi keuangan. Penelitian ini menilai proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Hasilnya menunjukkan implementasi PSAK 409 masih perlu diperkuat agar akuntabilitas dan transparansi meningkat. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai kualitas pengelolaan zakat serta menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan optimalisasi penggunaan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, penelitian lainnya juga menjelaskan hal terkait penentuan tingkat transparansi pembayaran zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Gorontalo. Banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Di kota Gorontalo potensi pembayaran zakat fitrah melalui BAZNAS sekitar 10%, zakat maal 30% , dan zakat ASN 95%. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dsni BAZNAS dengan tujuan utama memastikan transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara rinci tentang implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan dan pelaporan zakat di BAZNAS Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung serta wawancara mendalam yang berlangsung pada 21 November 2025 dengan Bapak Hi. Manayur Ronosumitro, S.Sos., yang menjabat sebagai Wakil Ketua III Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan BAZNAS Kota Gorontalo, berperan sebagai informan utama. Data dari wawancara dan observasi ini menciptakan data primer, sedangkan dokumen lain seperti laporan keuangan, pedoman internal, dan literatur yang berkaitan dengan PSAK 409 berfungsi sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis.

Kemudian, data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan akurat. Selain itu, analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan dokumen untuk memverifikasi keabsahan dan validitas informasi. Semua tahap penelitian dilakukan sesuai standar etika penelitian, termasuk mendapatkan izin dari informan dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk keperluan akademis. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai praktik pelaporan zakat dan infak sesuai dengan PSAK 409 di BAZNAS Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profil BAZNAS Kota Gorontalo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah badan resmi yang didirikan oleh pemerintah untuk mengurus zakat di Indonesia pada tingkat nasional. Tugas utama lembaga ini meliputi pendataan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS kepada mereka yang berhak menerima. Oleh karena itu, lembaga ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di negara ini (Rosmiati & Emba, 2023).

Sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam mengatasi kemiskinan

dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, BAZNAS Kota Gorontalo menerapkan visi "*Menjadikan BAZNAS yang Profesional, Amanah dan Transparan*". Visi ini menunjukkan komitmen lembaga untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang akuntabel serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, BAZNAS Kota Gorontalo telah merumuskan beberapa misi, yaitu ;

1. Menciptakan masyarakat yang sadar zakat di Kota Gorontalo.
2. Meningkatkan kreatifitas pengumpulan, pendistribusian yang terencana dan pendayagunaan yang terprogram.
3. Menjadikan BAZNAS Kota Gorontalo sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

Dengan visi dan misi ini, BAZNAS Kota Gorontalo berusaha untuk menjaga kualitas layanan, meningkatkan transparansi dalam laporan, dan efektivitas dalam penyaluran dana zakat yang langsung berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Gorontalo, n.d.).

Implementasi PSAK 409 di BAZNAS Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan standar akuntansi zakat sejak tahun 2021-2022 dengan menggunakan PSAK 109 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan zakat. PSAK 109 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan zakat dan merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang memiliki cakupan luas karena mengatur akuntansi zakat, infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Namun, seiring berkembangnya lembaga pengelola dana umat dan meningkatnya kompleksitas pengelolaan dana zakat, diperlukan standar akuntansi yang lebih khusus dan terfokus. Oleh karena itu, IAI melakukan penyesuaian dengan mengubah PSAK 109 menjadi PSAK 409 yang secara khusus mengatur akuntansi zakat. Perubahan standar ini dilakukan agar pelaporan dana zakat dapat disajikan secara lebih spesifik serta sesuai dengan standar laporan keuangan syariah yang berlaku secara nasional. Pada tahun 2024, BAZNAS Kota Gorontalo resmi beralih ke PSAK 49 sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi baru, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta relevansi informasi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut di jelaskan secara langsung oleh informan sebagai berikut ;

"Tahun 2021-2022 tetap menerapkan PSAK 109 sebelum dirubah menjadi PSAK 409. Kenapa dirubah ? Karena PSAK 109 itu masih mengatur SAK Syariah, karena sekarang ini sudah ada badan wakaf, badan zakat, badan-badan yang mengurus masalah umat lainnya, maka dirubah dan diperkecil lagi secara detail menjadi 409 karena spesifik".

Berdasarkan penjelasan tersebut, penerapan PSAK 109 selama periode 2021-2022 tetap dipertahankan karena standar ini mengatur akuntansi syariah secara umum. Namun, dengan munculnya berbagai lembaga yang mengelola dana umat, PSAK 109 dianggap terlalu luas dan kurang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan cara mengubah dan merinci standar tersebut menjadi PSAK 409 yang khusus menangani akuntansi zakat. Penerapan PSAK 409 dianggap lebih sesuai dengan cara pengelolaan dana zakat di BAZNAS, dan diharapkan dapat meningkatkan kejelasan pencatatan, kualitas laporan keuangan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana

zakat kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Disampaikan juga bahwa

”Kalau lalu SAK Syariah itu mencakup semua ada wakaf, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tahun 2024 baru dirubah menjadi PSAK 409 yang spesifik untuk zakat. Nah laporan keuangan 2021 itu masih menerapkan PSAK 109”.

Pada awalnya, Standar Akuntansi Keuangan Syariah masih bersifat umum, oleh karena itu laporan keuangan BAZNAS tahun 2021 masih disusun berdasarkan PSAK 109. Namun, perubahan terjadi pada tahun 2024, di mana PSAK 409 ditetapkan sebagai standar khusus yang mengatur akuntansi zakat. Penyesuaian ini menunjukkan usaha untuk merespons kebutuhan pengelolaan zakat yang lebih khusus, sehingga pelaporan keuangan zakat menjadi lebih terfokus, relevan dan sesuai dengan karakteristik lembaga yang mengelola zakat.

”Laporan keuangan PSAK 409 sama dengan laporan keuangan lainnya, karena BAZNAS atau zakat itu nirlaba, tidak mendapatkan laba jadi dia ada laporan-laporan tersendiri yaitu Laporan Perubahan Dana. Jadi laporan keuangan 2021-2024 itu sudah berjalan sesuai standar”.

Penyusunan laporan keuangan zakat berdasarkan PSAK 409 pada dasarnya sama dengan pelaporan keuangan umum. Namun, karena BAZNAS adalah organisasi nirlaba yang tidak fokus pada keuntungan, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki karakteristik khusus. Salah satu ciri khasnya adalah tidak adanya Laporan Laba Rugi, yang diganti dengan Laporan Perubahan Dana. Laporan ini menggambarkan bahwa dari tahun 2021-2024, laporan keuangan BAZNAS telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik saat masih memakai PSAK 109 maupun setelah beralih ke PSAK 409. Dengan demikian, Laporan Perubahan Dana menyajikan informasi mengenai sumber, aliran, dan penggunaan dana secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Gorontalo.

Mekanisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Gorontalo

Sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Gorontalo melibatkan dua jenis zakat utama, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal sendiri terbagi ke dalam beberapa kategori. Namun, di Kota Gorontalo yang paling banyak dikumpulkan adalah zakat profesi dari ASN. Semua dana zakat yang diterima akan otomatis dikelompokkan ke dalam delapan ashnaf sesuai dengan aturan syariah yang tercantum dalam Q.S. At-Taubah Ayat 60. Pengelolaan dana dilakukan dengan cara mendistribusikan langsung kepada mustahik agar bisa bertransformasi menjadi muzakki. Selain menyusun laporan keuangan, BAZNAS juga membuat laporan harian terkait pengelolaan dan laporan program sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menjelaskan jenis zakat serta mekanisme penyalurannya sebagai berikut ;

”Zakat itu hanya 2, zakat fitrah untuk jiwa dan zakat maal. Zakat maal itu ada item-item, yaitu zakat profesi, zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat peternakan (semua ini disebut zakat maal karena menyangkut masalah

penghasilan). Dari tahun ke tahun tidak pernah berubah, hanya karena di Kota Gorontalo pertaniannya sedikit hampir tidak ada, kelautannya juga tidak ada kebanyakan hanya kabupaten, pertambangan pun di Kota Gorontalo tidak ada yang ada hanya perniagaan, zakat profesi contoh ASN”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa dari segi konsep dan ketentuan syariah, jenis serta pembagian zakat mal bersifat tetap dan universal. Namun dalam praktiknya, potensi dan jenis zakat yang terkumpul sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta karakteristik wilayah. Di Kota Gorontalo, keterbatasan pada sektor pertanian dan pertambangan mengakibatkan pengelolaan zakat lebih berfokus pada zakat profesi dan perniagaan.

”Zakat maal itu disalurkan berdasarkan syariah, syariahnya banyak ada di qur’an semua, ada sekitar 36 ayat yang membahas zakat, ada 28 ayat yang berbarengan dengan sholat, kemudian penyaluran itu QS At-Taubah ayat 60 (fakir, miskin, amil, muafak, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang) dan ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal), jadi 6 milyar masuk itu sudah otomatis terbagi, jadi tidak ada lagi dibagi2 sesuai dengan rencana kerja yang sudah diatur, begitu masuk sistem manajemen BAZNAS itu sudah terbagi-bagi dan langsung disalurkan dan tidak boleh ada sisa.”

Dengan demikian, bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat bersifat normatif dan sangat terikat oleh ketentuan syariah. Lembaga yang mengelola zakat, seperti BAZNAS, tidak memiliki kebebasan untuk mengubah alokasi dana zakat hanya berdasarkan kebijakan internal. Semua dana yang diterima harus segera disalurkan sesuai dengan ketentuan delapan ashnaf, sehingga memastikan kepatuhan terhadap syariah dan mencegah penumpukan atau penyimpanan dana zakat.

Perspektif Pimpinan BAZNAS terhadap Pengelolaan Zakat

Hasil dari wawancara dengan wakil ketua III menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah berlangsung dengan cara bertahap dan teratur, narasumber menjelaskan bahwa *”BAZNAS ini di samping laporan keuangan ini, ada 2 laporan yang harus di kerjakan tiap hari, tiap bulan dan tiap tahun yang pertama itu laporan keuangan dan yang kedua laporan pengelolaan ”* lebih lanjut, di sampaikan bahwa *”pengelolaan zakat itu ketika diterima sudah langsung otomatis terbagi ke dalam 8 golongan, yang demikian dikelola melalui lima program utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, dan advokasi serta kemanusiaan”*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa BAZNAS tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, tetapi juga laporan pengelolaan zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang di kelola. Kedua laporan ini di susun secara berkala, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Laporan keuangan berfungsi untuk menggambarkan posisi dan arus dana secara akuntansi, sedangkan laporan pengelolaan memberikan gambaran mengenai proses pengalokasian, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat.

Lebih lanjut, pengelolaan zakat di BAZNAS dilakukan secara sistematis, dimana dana zakat yang di terima secara otomatis dialokasikan ke delapan golongan penerima (asnaf) sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, dana tersebut di kelola

dan di salurkan melalui lima program utama yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi, serta kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Penerimaan dan Penyaluran Zakat Tahun 2021-2024

Pendistribusian zakat adalah aspek penting dalam manajemen zakat untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang membutuhkan dan menurunkan angka kemiskinan. Penyaluran zakat meliputi dua jenis, yaitu bersifat konsumtif dan karitatif, serta penggunaan yang bersifat produktif dan memberdayakan. Namun, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada distribusi zakat. Untuk melaksanakan tugas ini, BAZNAS dituntut untuk selalu amanah dalam menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan penerimaan zakat.

Tabel 1. Nilai ACR OPZ di BAZNAS Kota Gorontalo pada Tahun 2021-2024

Tahun	Penghimpunan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
2021	5.494.762.778	27,56	5.559.738.391	28,17	101,18%
2022	5.519.455.867	27,67	5.565.015.790	28,19	100,82%
2023	4.327.504.792	21,70	4.264.263.642	21,60	98,54%
2024	4.590.683.787	23,02	4.348.295.281	22,02	94,72%
Total	19.932.407.224	100	19.737.313.104	100	Sangat Efektif

Sumber Data : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 1 tersebut, kinerja distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Gorontalo dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat baik. Pada tahun 2021, penyerapan zakat mencapai 101,18% (persen), diikuti dengan 100,82% pada tahun 2022, 98,54% pada tahun 2023, dan 94,72% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, efektivitas distribusi zakat dapat dikategorikan sebagai sangat efektif, meskipun ada penurunan secara perlahan dalam dua tahun terakhir.

Informasi dari wawancara dengan perwakilan BAZNAS Kota Gorontalo memperkuat hasil temuan ini. Sumber informasi menyatakan ;

” 2021 itu zakat yang diterima itu berjumlah 5 milyar 400 juta lebih, 2022 sudah 5 milyar 500 juta. Yang disalurkan hampir 100% bahkan lebih karena sudah ada saldo awal, karena zakat itu tidak bisa ditahan harus disalurkan”.

Namun, jika dilihat dari perkembangan tahunan, efektivitas penyaluran mengalami penurunan bertahap, dari 101,18% pada 2021 menjadi 94,72% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kinerja penyaluran, terutama ketika jumlah pengumpulan dana menurun, seperti yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini penting untuk dicermati, mengingat keberhasilan penyaluran mencerminkan juga profesionalitas lembaga dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa distribusi zakat yang bisa mencapai lebih dari 100% terjadi karena adanya sisa dana dari tahun lalu, yang memungkinkan dana zakat dapat cepat diberikan kepada mustahik. Lebih lanjut narasumber menjelaskan

bahwa jumlah zakat yang disalurkan sangat tergantung pada total dana yang dikumpulkan, seperti yang diungkapkan berikut ini ;

”Penyaluran ke masing-masing ashnaf itu tergantung uang masuk, kalau uang masuk bertambah maka trennya akan naik sesuai dengan rencana. Kalau hari ini membantu ekonomi produktif tahun ini 200 juta maka tahun depannya 300 juta sesuai dengan bertambahnya penyaluran uang, jadi trennya naik kalau turun dapat tau di pengumpulan”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Gorontalo telah dilakukan dengan baik dan efisien. Perubahan tingkat penyerapan yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan dalam pengumpulan zakat, tetapi secara keseluruhan lembaga ini tetap menunjukkan kinerja penyaluran yang sangat baik sesuai dengan tujuan distribusi zakat dalam studi ini.

Tantangan dan Upaya Perbaikan Pengelolaan Zakat

1. Tantangan pengelolaan zakat

a. Rendahnya Realisasi Penghimpunan Zakat

Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, dana zakat yang berhasil dihimpun masih jauh dari potensi tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian muzakki, kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat, serta kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi.

b. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Zakat

Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam pengelolaan zakat. Kurangnya informasi mengenai penggunaan dana zakat, laporan keuangan yang belum dipahami masyarakat, serta minimnya publikasi kinerja lembaga zakat menyebabkan sebagian muzakki ragu menyalurkan zakat melalui BAZNAS atau LAZ.

c. Pendistribusian Zakat yang belum Optimal dan Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaannya, lembaga zakat masih menghadapi kendala dalam pendataan mustahik, seperti ketidaktepatan data dan keterbatasan verifikasi lapangan. Hal ini berpotensi menyebabkan bantuan zakat tidak tepat sasaran dan belum mampu menjangkau seluruh mustahik yang membutuhkan.

d. Keterbatasan Kualitas dan Profesionalisme Amil Zakat

Peran amil zakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. Namun, masih terdapat amil yang belum memiliki kompetensi memadai dalam bidang manajemen, teknologi informasi, serta pemahaman syariah, sehingga kinerja penghimpunan dan pendistribusian zakat belum maksimal.

e. Regulasi Zakat yang belum Tegas dan Mengikat

Walaupun zakat merupakan kewajiban agama, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mendorong kepatuhan muzakki secara optimal. Ketiadaan sanksi yang tegas serta belum meratanya penerapan kebijakan zakat profesi menyebabkan tingkat partisipasi muzakki masih rendah.

2. Upaya Perbaikan Pengelolaan Zakat

- a. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Zakat kepada Masyarakat

Lembaga zakat harus secara aktif memberikan pemahaman mengenai pentingnya zakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Sosialisasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran muzakki dan mendorong partisipasi dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
- b. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Transparansi dalam pelaporan keuangan dan program distribusi zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Publikasi laporan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat akan meningkatkan kredibilitas lembaga zakat.
- c. Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif

Distribusi zakat perlu difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Dengan zakat produktif, mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan secara bertahap keluar dari kondisi kemiskinan.
- d. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Amil Zakat

Pengelola zakat perlu dilengkapi dengan pelatihan yang berkelanjutan agar memiliki kemampuan manajerial, teknis, dan pemahaman syariah yang baik. Amil yang profesional akan mampu mengelola zakat secara efektif dan berkelanjutan.
- e. Penguatan Sinergi antara Lembaga Zakat dan Pemerintah

Kerja sama dengan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan zakat ASN, dapat meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan. Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah akan memperkuat peran lembaga zakat dalam pembangunan sosial.
- f. Penerapan Standar Pengelolaan Zakat yang Terukur dan Sistematis

Penerapan standar seperti Zakat Core Principles dapat membantu lembaga zakat dalam mengelola zakat secara lebih terencana, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga efektivitas dan dampak sosial zakat dapat ditingkatkan (Pangestu et al., n.d.).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan dan pelaporan zakat di BAZNAS Kota Gorontalo telah dilaksanakan secara bertahap dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021–2023, BAZNAS masih menerapkan PSAK 109, dan mulai beralih ke PSAK 409 pada tahun 2024. Penerapan PSAK 409 berperan dalam memperjelas penyajian laporan keuangan zakat yang sesuai dengan karakter BAZNAS sebagai lembaga nirlaba, serta mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Dilihat dari aspek pengelolaan dan pendistribusian zakat, BAZNAS Kota Gorontalo telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dana zakat yang dihimpun disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (ashnaf) dan dikelola melalui program-program yang telah dirancang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi, serta kemanusiaan. Hal ini menunjukkan

bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berfokus pada pencatatan keuangan, tetapi juga pada ketepatan penyaluran dan manfaat zakat bagi mustahik.

Berdasarkan data tahun 2021–2024, kinerja penyaluran zakat di BAZNAS Kota Gorontalo tergolong sangat baik karena hampir seluruh dana yang dihimpun dapat disalurkan. Meskipun pada dua tahun terakhir terjadi penurunan tingkat penyaluran, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh menurunnya jumlah dana zakat yang terkumpul, bukan karena adanya masalah dalam sistem pengelolaan atau pendistribusian zakat.

Temuan ini memberikan kontribusi dengan menambah kajian empiris mengenai penerapan PSAK 409 pada lembaga pengelola zakat di tingkat daerah serta memberikan gambaran praktis untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu lembaga dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas dan belum mampu mengukur secara kuantitatif dampak penerapan PSAK 409 terhadap kepercayaan masyarakat serta peningkatan penghimpunan zakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Gorontalo disarankan untuk tetap konsisten dalam menerapkan PSAK 409, terutama dalam aspek pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, BAZNAS juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat. Selain itu, BAZNAS juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan penghimpunan zakat serta memperkuat kepercayaan publik.

BAZNAS Kota Gorontalo juga disarankan untuk mengembangkan program zakat produktif yang dilengkapi dengan pendampingan berkelanjutan bagi mustahik, sehingga manfaat zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas objek penelitian dan menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran, sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAmbo, R., Niswatin, & Santoso, I. R. (2025). Penerapan Konsep Amanah pada Kampung Zakat Rizal. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 181–194.
- Amir Yunusa, A. R. S. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jamak.v2i1.63>.
- Fitri, F. N., & Rahmi, M. (2021). *Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*. 2(2), 196–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>
- Gorontalo, B. K. (n.d.). *Visi dan Misi*. <https://kotagorontalo.baznas.go.id/baznas-profile>.
- Lubis, D., Hakim, D. B., & Putri, Y. H. (2018). Mengukur kinerja pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (baznas). *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*,

- 3(23), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jebi.v3i1.141>.
- Maisyah, N., & Rihardjo, I. B. (2021). Kinerja lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif hukum islam. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–12.
- Meilani, D., & Tripalupi, R. I. (2025). *ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN*. 02(02), 47–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2202>.
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). *Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam memberikan landasan kuat bagi kewajiban zakat . Ulama Muslim dari berbagai mazhab memenuhi syarat , dan ini mencerminkan konsensus yang mendalam di kalangan ahli fiqh Menurut mayoritas ulama dalam tradisi*. 5(December). <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>.
- Niswatin, Ivan, R. S., Tri, H. A., Rio, M., & Umi, K. H. (2023). *FACTORS AND ACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY: EXPERIENCE FROM INDONESIA*. 1–14.
- Niswatin, Yusuf, N., Wuryandini, A. R., & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *ILMIAH AKUNTANSI*, 6(1), 67–82.
- Pangestu, F. A., Bachroyani, M. A., Kharazi, F., & Nafi'iy, M. A. (n.d.). *STRATEGI DAN TANTANGAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI TANGERANG SELATAN*.
- Panto, C., & Rahman, S. (2021). *Evaluasi Kinerja Manajemen BAZNAS Kota Gorontalo dengan Model CIPP (Context , Input , Process , Product)*. 3(April), 132–141. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.11962>.
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>.
- Pilomonu, R., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.26>.
- Ramadhanti, M., Nasution, E. S., & Nasution, A. (2024). *Analisis Q . S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat*. 2, 447–451. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.571>.
- Rosmiati, & Emba, N. I. (2023). *Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo*. 2(1), 140–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jamak.v2i1.90>.
- Uno, N. N., & Mantali, M. F. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah). *Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 258–269. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jamak.v2i2.105>.
- Zahara, A. (2023). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan*. 4(Psak 109), 1263–1278.
- Zulhendra, J. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG. *Jurnal Normative*, 5(2), 94–105.